

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN

Melisa Angela; Dewi Shinta Permatasari; Dave David Tedjokusumo.

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia
Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298
E-mail: angelamelli0201@gmail.com, dewishintap745@gmail.com,

dave.tedjokusumo@uph.edu

Naskah diterima : 31/05/2023, revisi : 10/06/2024, disetujui 06/07/2024.

ABSTRACT

Human trafficking remains a serious issue that is still prevalent in ASEAN countries, despite various national regulations designed to combat it. This journal examines the legal frameworks in ASEAN member countries related to human trafficking and identifies the legal loopholes exploited by perpetrators to commit these crimes legally. This research employs a normative legal method with an analysis of legislation and real case studies. The findings show that although national laws strictly regulate human trafficking, perpetrators can still exploit loopholes in other laws, such as child adoption, contract marriages, and government internship programs. To address this issue, there is a need to raise legal awareness among the public, strengthen cooperation among ASEAN member states, and conduct thorough revisions and stringent supervision of programs or legal activities that are prone to abuse. Collective efforts from the government, law enforcement agencies, and society are essential to ensure better protection for vulnerable individuals and prevent human trafficking in the future.

Key Words: ASEAN, Human Trafficking, Legal Loopholes.

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan masalah serius yang masih marak terjadi di negara-negara ASEAN, meskipun sudah ada berbagai regulasi nasional yang dirancang untuk memberantasnya. Jurnal ini mengkaji kerangka hukum di negara-negara anggota ASEAN terkait perdagangan orang, serta mengidentifikasi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan ini secara legal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang nasional telah mengatur secara tegas tentang perdagangan orang, pelaku masih bisa memanfaatkan celah dalam hukum lain, seperti adopsi anak, pernikahan kontrak, dan program magang pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kerjasama antar negara anggota ASEAN, serta revisi dan pengawasan ketat terhadap program atau aktivitas legal yang rentan disalahgunakan. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga penegak

hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan.

Kata Kunci: ASEAN, Perdagangan Orang, Celah Hukum.

A. Pendahuluan

Setiap manusia membutuhkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana hal ini telah menjadi sebuah hukum alam bagi manusia. Namun mata pencaharian di zaman sekarang dan zaman dahulu tentunya berbeda jauh. Dimana dahulu macam mata pencaharian sangatlah terbatas namun sekarang macam mata pencaharian telah semakin beragam, namun peningkatan jumlah penduduk dan usia pencari kerja tentunya juga semakin meningkat dan oleh karena itu pekerjaan memiliki batas untuk menerima pencari kerja. Namun kebutuhan manusia untuk hidup tentunya perlu dipenuhi dan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang akhirnya dilakukan. Hal tersebutlah yang memicu maraknya kasus pencurian dan penipuan.

Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan untuk menambah lapangan pekerjaan, namun kesempatan itu tentu ada batas dan persyaratan yang ketat. Mengingat bagaimana globalisasi ada karena hubungan suatu negara dengan negara lainnya maka pencari kerja dan pemberi kerja lintas negara harus memenuhi persyaratan tertentu agar hubungan antar negara dapat terjalin dengan baik. Bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, dibentuk suatu organisasi yang mengurus bidang politik dan ekonomi dimana negara-negara yang termasuk di dalamnya melakukan Kerjasama untuk memajukan negara di Kawasan Asia Tenggara yang dinamakan *Association of Southeast Asian Nation* atau lebih dikenal dengan sebutan ASEAN.

Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi telah meningkatkan perekonomian bagi negara-negara yang ikut di dalamnya. Namun ironisnya, kesempatan yang seharusnya menjadi suatu hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya itu disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut tentunya dalam hal keuangan dan biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Yang mana korbannya adalah orang-orang atau masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dan hanya berdasar pada rasa kepercayaan dan pemikiran untuk menafkahi diri dan keluarganya. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus seperti perdagangan orang dan perdagangan organ secara illegal. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi seringkali membuat seseorang menutup hati untuk memiliki rasa empati pada orang lain sehingga dapat melakukan hal apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini tentunya sangat merugikan dan meresahkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum.

Namun kasus perdagangan orang secara hukum masih mendapatkan perlindungan yang minim, mengingat banyaknya kasus kematian, kekerasan, penipuan, penjualan organ, dan perbudakan. Tak terkecuali Warga Negara Indonesia atau WNI yang juga menjadi korban dari perdagangan orang harus menanggung lambatnya pergerakan hukum ini. Para

korban pun tak bisa berbuat apapun, media sudah menyorot namun hukum tetap belum dapat bekerja secara maksimal. Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan bagi negara-negara yang terkait dimana mereka pun memiliki kesulitan untuk menegakkan hukum bagi korban tersebut.

Hingga kini kasus perdagangan orang masih menjadi suatu kasus yang belum dapat diatasi dan ASEAN pun mulai dipertanyakan karena lamban nya menangani kasus perdagangan orang yang telah banyak menimbulkan korban. Namun tak bisa dipungkiri bahwa kasus-kasus terkait hak asasi manusia memiliki berbagai macam permasalahan dan tentunya tak bisa diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat mengingat bahwa adanya batas dalam perjanjian antar negara agar setiap negara dapat menghormati hukum nasional negara lain serta tidak melanggar hak negara tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam perjanjian antar negara tersebut. Lantas apakah celah hukum tindak pidana perdagangan orang di Asia Tenggara yang menjadi dasar terlaksananya tindak pidana tersebut di negara-negara anggota ASEAN?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normative yang melibatkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN serta pendekatan komparatif yang mana penelitian ini mengkaji hukum dari beberapa negara. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti undang-undang nasional dari beberapa negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Analisis dokumen hukum dilakukan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur perdagangan orang dan untuk mengidentifikasi potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, studi kasus dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus nyata perdagangan orang yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN untuk mengungkap modus operandi terlaksananya TTPO melalui cara-cara yang dianggap legal di mata hukum. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN.

C. Hasil dan Pembahasan

1. ASEAN DAN PERDAGANGAN ORANG

Association of South East Asia Nations (Asosiasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) atau disingkat dengan ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN atau lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang kemudian disusul oleh 5 negara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Vietnam,

Laos dan Myanmar, serta Kamboja¹. ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya pada negara-negara yang menjadi anggotanya, dan juga untuk memajukan perdamaian di tingkat regional². Pembentukan ASEAN sendiri berawal dari keinginan negara-negara pendiri ASEAN untuk menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang hidup berdampingan dengan menjamin perdamaian, keamanan, kestabilan, serta kesejahteraan bagi tiap-tiap negara beserta dengan masyarakatnya³. Negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya memiliki keberagaman karakteristik berdasarkan geografi, kemanusiaan, serta sejarah tiap negara anggota yang menimbulkan perbedaan dalam efektivitas yang dibatasi oleh asosiasi tersebut terhadap perspektif strategis dan kepentingan politik⁴. ASEAN berusaha menghindari kemungkinan konflik bilateral, wilayah yang memiliki potensi untuk dapat berkembang hingga semenanjung Indocina, serta situasi dan kondisi yang diperburuk oleh karena campur tangan dari negara-negara adidaya terutama di wilayah-wilayah yang memiliki konflik⁵.

Kerja sama negara-negara anggota ASEAN memiliki beberapa tujuan yang salah satunya ialah meningkatkan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut menyebabkan terbukanya lapangan kerja yang lebih luas namun dengan persyaratan tertentu berdasarkan dari hasil Kerjasama antar negara-negara tersebut. Tenaga kerja Indonesia atau lebih dikenal dengan TKI adalah orang yang berwarga negara Indonesia namun dikirim ke luar wilayah negara Indonesia untuk dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pemberi kerja, penyalur kerja, dan penerima/pencari kerja. Yang mana hal tersebut memiliki keuntungan seperti pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, namun dibalik keuntungan itu tentu ada resiko yang harus dipahami oleh TKI sebelum menerima pekerjaan dari pihak asing terutama isu terkait kesehatan, diskriminasi sosial, eksploitasi, dan kekerasan⁶.

Setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang telah melekat pada manusia dan hak tersebut itu sama tanpa memandang apakah dia laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak sekalipun⁷. Hak tersebut bagi negara Indonesia telah tercantum dalam Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Ratnaningsih Hidayat, "ASEAN: Satu Komunitas Satu Identitas", (Yogyakarta: Deepublish, April 2015), ed 1, cet 1, Hal 1

² Tri Prasetyono, S. pd., "Mengenal ASEAN Dan Negara-Negaranya", (Semarang: Alprin, 2020), hal 3

³ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN - Kementerian Luar Negeri, "ASEAN Selayang Pandang Edisi-22, Tahun 2017: Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat", (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2017), hal 3

⁴ Michael Leifer, "ASEAN and the Security of South-East Asia (Routledge Revivals)", (London: Routledge, 2013)

⁵ Darwis, "INDONESIA & ASEAN: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi", (Sulawesi: Unhas Press, 2019), hal 2

⁶ Erna Setjaningrum, Asiyah Kassim, Rochyati Triana, and Reza Dzulfikri, "Going Back with Glee: A Case Study of Indonesian Migrant Workers Engaging in Circular Migration", *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 11, No. 1 (2023), hal 220

⁷ Hermanus Wim Hapsoro, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia", *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang* Vol. 8 No. 1 (2023), hal 27

(selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” dan beberapa macam hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam Pasal 4 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang mana isi dari pasal tersebut berdasar pada Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang juga berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan nasional serta internasional yang semakin umum terjadi⁸. Pada dasarnya kejahatan itu memiliki kaitan dengan aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan⁹. Kejahatan ini dianggap sebagai suatu bentuk perbudakan yang bersifat modern dan telah melanggar hak asasi manusia¹⁰. Perdagangan manusia pada dasarnya adalah sebuah kejahatan yang dianggap sangat keji yang mana hal tersebut dikarenakan kejahatan ini merupakan suatu tindakan untuk memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang dengan cara memaksa maupun menipu korban agar pelaku dapat mengambil keuntungan¹¹. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan perdagangan orang ini perlu adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga¹².

Namun tak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya tindak pidana perdagangan orang atau dikenal dengan TPPO merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di ASEAN dan belum mendapatkan penanganan hukum yang cepat dan tepat. Hingga saat ini permasalahan TPPO belum dapat diselesaikan bahkan oleh hukum di ASEAN sekalipun. Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang berkembang dari kejahatan nasional yang mana hanya terjadi dalam lingkup satu negara saja, menjadi transnasional

⁸ Masrina Yanggolo, Caecilia J. J Waha, Dicky J. Paseki, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024

⁹ Aura Ratrika, Jun Justinar, “Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 1 Februari 2024, hal 400

¹⁰ Indah Damayanti, Radea Respati Paramudhita, ‘Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang’, Unes Law Review Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hal 8586

¹¹ Herlambang Leo Hendraputra, Brian Jati Arkan, Stepan Armando Fiore, Asmak Ul Hosnah, “Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Berdasarkan KUHP”, JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2024, hal 1-2

¹² Lourensy Varina Sitania & Eko Suponyono, “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hal 39-40

yaitu yang terjadi di lebih dari 1 negara, dan merupakan kejahatan transnasional yang terstruktur yaitu suatu tindak pidana yang terjadi di lebih dari 1 negara dan memiliki struktur organisasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga kejahatan ini merupakan suatu kejahatan terorganisir dan memiliki jaringan yang luas hingga mencapai manca negara. Di wilayah ASEAN, perdagangan manusia ini masih menjadi suatu permasalahan yang cukup tinggi mengingat bagaimana penduduk suatu negara terus mengalami peningkatan dan lapangan pekerjaan belum terbuka seluas-luasnya serta memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Hal tersebut membuat beberapa pihak mencari keuntungan dengan mengikuti organisasi ini untuk mendapatkan keuntungan hanya demi memenuhi kebutuhan pribadi dan kelompok tertentu.

Kurangnya pengetahuan masyarakat secara umum juga dapat menjadi dasar yang menyebabkan mudahnya organisasi seperti ini meluaskan jaringannya dan menimbulkan banyak korban. Tentunya target yang dijadikan korban merupakan orang-orang yang kurang pengetahuan atas hukum dan hak mereka dalam mendapatkan perlindungan dalam bekerja serta bagaimana perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan pihak yang mencarinya pekerjaan itu sehingga memudahkan masyarakat yang kurang memahami hukum menerima hal tersebut dan berdasarkan pada asas kepercayaan saja. Tentunya pemerintah dalam hal ini harus turut campur tangan mengingat kasus ini menimbulkan banyak korban dan tidak memandang usia maupun jenis kelamin korban. Namun kebanyakan korban adalah perempuan dan anak kecil yang lebih mudah diperdaya terutama dalam kondisi dimana mereka hidup dalam keluarga yang kekurangan secara ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka bersedia melakukan pekerjaan apapun daripada tidak menghasilkan sama sekali.

Anak merupakan penerus bangsa yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara untuk memajukan negara menjadi lebih baik ke depannya, namun mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perlindungan diri di usianya dan kebanyakan dari mereka dapat menaruh kepercayaan dengan mudah terhadap orang asing. Hal ini harus menjadi fokus yang terpenting untuk memberi perlindungan dan pendidikan yang sudah menjadi hak asasi seorang anak berdasarkan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" serta Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan" dan Ayat (2) yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Banyak anak yang ingin membantu perekonomian keluarga mereka terutama dalam kalangan masyarakat dengan perekonomian yang rendah dimana anak-anak yang seharusnya belajar memilih untuk bekerja hanya untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam kasus ini kebanyakan dari mereka telah kehilangan pemberi nafkah yaitu orang tua seperti orang tua yang jatuh sakit atau meninggal dunia atau pun anak-anak yang terlantar.

Sehingga penting bagi pemerintah dalam memperhatikan ini agar anak-anak sebagai penerus bangsa ini tidak menjadi korban bagi pihak-pihak yang ingin menguntungkan diri dengan memanfaatkan situasi dan kondisi seseorang itu.

2. HUKUM NASIONAL NEGARA ANGGOTA ASEAN TERHADAP PERDAGANGAN ORANG

1. Indonesia

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang secara luas mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Selain itu, undang-undang ini mengatur hukuman yang berat bagi pelaku perdagangan orang dan menawarkan perlindungan serta rehabilitasi bagi korban. Pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas TPPO untuk mengoordinasikan dan menangani kasus perdagangan orang secara menyeluruh. Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian anggotanya, serta memberikan layanan kepada masyarakat dan korban yang selamat dari perdagangan orang¹³. Gugus Tugas TPPO juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada implementasi undang-undang ini, terutama di daerah-daerah terpencil dan rentan. Dalam UU TPPO aturan mengenai perdagangan orang pada umumnya diatur dalam:

1) Pasal 2 Ayat (1) UU TPPO

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia...”.

2) Pasal 3 UU TPPO

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain...”.

3) Pasal 4 UU TPPO

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia...”.

¹³ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, “PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”, (Jakarta: IOM Indonesia 2019), hal 35

4) Pasal 5 UU TPPO

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi...”.

5) Pasal 6 UU TPPO

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi...”.

2. Malaysia

Malaysia memberlakukan *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007* (ATIPSOM) untuk memperkuat kerangka hukum melawan perdagangan orang. ATIPSOM mengatur berbagai tindakan pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan migran, serta menetapkan hukuman yang berat bagi pelakunya. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup perlindungan dan pemulihan korban, termasuk tempat penampungan, bantuan hukum, dan layanan medis. Pemerintah Malaysia juga membentuk *Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants* (MAPO) yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program nasional dalam memerangi perdagangan orang. Namun, Malaysia masih menghadapi kritik terkait penanganan korban yang dianggap kurang memadai dan perlunya pelatihan tambahan bagi aparat penegak hukum.

Section 2 of the ATIPSOM:

"trafficking in persons" means all actions of recruiting, conveying, transferring, acquiring, maintaining, harbouring, providing or receiving, a person, for the purpose of exploitation, by the following means:

(a) threat or use of force or other forms of coercion;

(b) abduction;

(c) fraud;

(d) deception;

(e) abuse of power;

(f) abuse of the position of vulnerability of a person to an act of trafficking in persons; or

(g) the giving or receiving of payments or benefits to obtain the consent of a person having control over the trafficked person”.

3. Singapura

Singapura mengadopsi *Prevention of Human Trafficking Act* (PHTA) pada tahun 2014. PHTA mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan orang dan memberikan kerangka untuk pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Undang-undang ini menetapkan hukuman yang ketat bagi pelaku perdagangan orang dan menyediakan mekanisme untuk memberikan bantuan kepada korban, termasuk tempat penampungan dan layanan kesehatan. Pemerintah Singapura juga melakukan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman tentang perdagangan orang dan mendorong pelaporan kasus-kasus perdagangan. Meskipun begitu, kritik

tetap ada mengenai perlunya peningkatan dalam penanganan korban dan kecepatan proses penuntutan. Aturan mengenai TPPO diatur dalam "*Trafficking in persons* 3.—(1) *Any person who recruits, transports, transfers, harbours or receives an individual (other than a child) by means of —*

(a) *the threat or use of force, or any other form of coercion;*
(b) *abduction;*
(c) *fraud or deception;*
(d) *the abuse of power;*
(e) *the abuse of the position of vulnerability of the individual; or*
(f) *the giving to, or the receipt by, another person having control over that individual of any money or other benefit to secure that other person's consent, for the purpose of the exploitation (whether in Singapore or elsewhere) of the individual shall be guilty of an offence.*

(2) *Any person who recruits, transports, transfers, harbours or receives a child for the purpose of the exploitation (whether in Singapore or elsewhere) of the child shall be guilty of an offence.*

(3) *In determining whether an offence has been committed under this section, the following is irrelevant:*

(a) *in the case where the alleged victim of the offence is a child, whether the child, or the child's parent or guardian, consented to the actual or intended exploitation;*

(b) *in any other case, whether the alleged victim of the offence consented to the actual or intended exploitation.*

(4) *For the purposes of subsection (1) or (2), it does not matter whether the act of trafficking in persons described in that subsection is done partly in and partly outside Singapore provided that the act, if done wholly in Singapore, would constitute an offence under that subsection".*

4. Thailand

Thailand memiliki *Anti-Trafficking in Persons Act, B.E. 2551 (2008)*(ATIPA), yang menyediakan dasar hukum untuk penuntutan pelaku perdagangan orang dan perlindungan korban. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan pidana terkait perdagangan orang dan menetapkan hukuman berat bagi pelaku. Pemerintah Thailand juga membentuk komite nasional dan unit-unit khusus dalam kepolisian untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang. Upaya ini diikuti dengan kerjasama regional dan internasional, termasuk dengan ASEAN, untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Namun, Thailand masih menghadapi tantangan dalam mengatasi kasus-kasus perdagangan anak dan pekerja migran yang sering menjadi korban.

"Section 4. In this act:

"exploitation" means seeking benefits from prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or services, forced removal of organs for the purpose

of trade, or any other similar practices resulting in forced extortion, regardless of such person's consent.

"forced labour or services" means compelling other persons to work or provide services by putting such person in fear of injury to life, body, liberty, reputation or property of such person or another person, by means of intimidation, use of force, or any other means causing such person to be in a state of being unable to resist.

"organised Criminal Group" means a structured group of three or more persons, whether formed permanently or for a period of time, and no need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure, acting in concert with the aim of committing one or more offences punishable by a maximum imprisonment of four years and longer or committing any offence provided in this Act, with the aim to unlawfully obtain, directly or indirectly, property or any other benefits.

"child" means any person under eighteen years of age.

"Fund" means the Anti-Human Trafficking Fund.

"Committee" means the Anti-Human Trafficking Committee.

"member" means a member of the Anti-Human Trafficking Committee.

"competent official" means a senior administrative or police official including a government official holding a position not lower than level 3 of ordinary civil servant rank, appointed by the Minister, from those who possess qualifications specified in the Ministerial Regulation, for the execution of this Act.

"Minister" means the Minister having charge and control of the execution of this Act".

3. CELAH HUKUM YANG MENDASARI TERLAKSANANYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada dasarnya hukum nasional negara-negara anggota Asean memiliki kemiripan. Dapat dilihat dari hukum nasional yang mengatur mengenai perdagangan orang yang mana dalam penulisan ini membahas mengenai hukum nasional negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang mana dapat dilihat mengenai aturan yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" dapat ditemukan dalam setiap hukum tersebut. Dilihat dari pasal tersebut pada dasarnya setiap hukum nasional negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki celah hukum berdasarkan hukum nasional yang mengatur tentang perdagangan orang. Lalu mengapa kasus perdagangan orang itu masih marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN jika telah diatur sedemikian rupa hingga diusahakan agar tidak ada celah yang memungkinkan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut?

Ada pepatah yang berbunyi "ada 1001 jalan menuju roma" yang mana walaupun hanyalah Bahasa kiasan, namun jika memang kita sudah memiliki niat kuat ke roma

maka ada banyak cara yang bisa ditempuh seperti melalui jalur darat, laut, maupun udara¹⁴. Hal tersebut merupakan sebuah pepatah yang sangat terkenal dan tidak asing terutama bagi masyarakat Indonesia. Artinya ada berbagai macam cara jika memang seseorang telah memiliki niat tertentu. Tak terkecuali dalam perdagangan orang, jika orang tersebut telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut maka ada berbagai macam cara untuk melakukannya walaupun hukum telah mengatur dengan sangat lengkap. Bahkan dengan cara yang diluar dugaan dan dengan semua batasan yang ada mengingat bagaimana hukum mengawasinya.

Berdasar dari tidak adanya celah hukum dari UU TPPO di negara-negara anggota ASEAN maka digunakanlah pepatah itu sebagai pedoman. Yang mana hal tersebut dapat terlihat bagaimana kasus perdagangan orang tetap terlaksana melalui cara yang legal seperti pernikahan, adopsi anak, hingga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari pemerintah untuk mahasiswa. Hal-hal yang legal tersebut digunakan oleh para oknum untuk melakukan TPPO tanpa dicurigai oleh hukum nasional negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut pun diungkap dalam detikNews yang menyatakan “Ribuan mahasiswa Indonesia menjadi korban eksploitasi berkedok magang Kampus Merdeka. Mereka terpaksa bekerja tanpa kontrak, tak ada jaminan keamanan, terusir dari apartemen, dan dipecat secara sepihak” di laman mereka mengenai TPPO melalui program MBKM yang bahkan merupakan program pemerintah untuk mengembangkan diri mahasiswa namun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan¹⁵. Selain itu dalam kasus adopsi anak juga dapat dilihat di laman detikNews yang memberitakan tentang seorang ibu yang melaporkan pada polisi atas kasus kehilangan bayi namun ternyata ia pun termasuk dalam tersangka dalam kasus TPPO yang mana ia sendiri menjual bayinya kepada pasangan suami istri yang biasa melakukan pembelian bayi tanpa prosedur yang legal¹⁶. Yang mana dalam kasus ini pasangan suami istri ini melakukan pembelian anak terhadap ibu bayi yang mana dapat menggunakan alasan adopsi anak sebagai alasan yang legal dalam hukum. Cara lainnya yaitu melalui pernikahan yang salah satu kasusnya diberitakan oleh detikJabar dengan judul “Kawin Kontrak di Cianjur yang Bikin Turis Kaya di Cianjur Tergiur” dimana dalam kasus tersebut TPPO dilakukan dengan melalui kawin kontrak yang dilakukan oleh 2 orang perempuan sebagai mucikari yang menjual para gadis untuk diujakan pada pria-pria lokal, India, Singapura, namun yang paling banyak ialah pria asal Timur Tengah dengan tarif puluhan juta rupiah dan diketahui bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh 2 mucikari tersebut sejak tahun 2019¹⁷.

¹⁴ Thomas Sugiarto, “Big Dream, Make it Happen!”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal 76

¹⁵ <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240327/Cerita-Korban-Perdagangan-Orang-Berkedok-Magang/> diakses pada tanggal 28 Mei 2024

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7208753/kronologi-ibu-di-jakbar-jual-bayi-terbongkar-dari-laporannya-sendiri/> diakses pada tanggal 28 Mei 2024

¹⁷ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7302707/kawin-kontrak-di-cianjur-yang-bikin-turis-kaya-di-cianjur-tergiur> diakses pada 28 Mei 2024

Berdasarkan dari 3 kasus tersebut maka dapat diketahui bahwa celah hukum bukan berada pada hukum nasional negara yang mengatur mengenai TPPO namun adanya celah hukum di hukum lainnya yang dapat digunakan sebagai suatu cara yang legal untuk melakukan kegiatan illegal seperti TPPO. Namun bukan berarti hukum lainnya tidak mengatur dengan baik mengenai hal lainnya, kita sebagai manusia juga harus mengerti akan hukum dan perlindungan hak asasi manusia atas diri kita sendiri agar tidak menjadi korban seperti dalam 3 kasus tersebut. Dan penting untuk diingat bahwa bukan hukum yang bersalah namun pesan dari adanya pepatah “ada 1001 jalan menuju roma” harus disadari oleh masyarakat yaitu manusia yang memiliki niat itu dapat melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan bahkan pemikiran manusia itu tentunya melebihi hukum atau aturan yang ada mengingat bahwa hukum itu ada karena adanya permasalahan yang terjadi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa depan dan memperbaiki masa depan agar menjadi lebih baik. Sehingga hukum hanya mengikuti pola pikir manusia yang semakin maju sehingga dalam hal ini pun hukum tak dapat disalahkan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perdagangan orang di negara-negara ASEAN tetap marak meskipun telah ada berbagai regulasi nasional yang dirancang untuk memberantasnya. Kejahatan ini terus terjadi karena pelaku memanfaatkan berbagai celah dalam hukum yang lain, seperti adopsi anak, pernikahan kontrak, dan program magang pemerintah, untuk melaksanakan niat jahat mereka secara legal. Hukum nasional negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, sebenarnya sudah mengatur dengan tegas tentang perdagangan orang, namun celah dalam hukum lain memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi situasi tertentu. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk penegakan hukum yang lebih efektif, serta revisi dan pengawasan ketat terhadap program atau aktivitas legal yang rentan disalahgunakan untuk perdagangan orang. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum, untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan terhadap perdagangan orang dan untuk mencegah terjadinya kejahatan ini di masa depan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007
Anti-Trafficking in Persons Act, B.E. 2551 (2008)
Prevention of Human Trafficking Act 2014

B. Jurnal

- Aura Ratrika, Jun Justinar, "Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Korban Perdagangan Orang Di Malaysia Menurut Protokol Palermo Tahun 2000", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 6 No. 1 Februari 2024, hal 400
- Erna Setijaningrum, Asiyah Kassim, Rochyati Triana, and Reza Dzulfikri, "Going Back with Glee: A Case Study of Indonesian Migrant Workers Engaging in Circular Migration", *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 11, No. 1 (2023), hal 220
- Herlambang Leo Hendraputra, Brian Jati Arkan, Stepan Armando Fiore, Asmak Ul Hosnah, "Analisis Hukuman Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Berdasarkan KUHP", *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2024, hal 1-2
- Hermanus Wim Hapsoro, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia", *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang* Vol. 8 No. 1 (2023), hal 27
- Indah Damayanti, Radea Respati Paramudhita, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Unes Law Review* Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hal 8586
- Lourensy Varina Sitania & Eko Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, hal 39-40
- Masrina Yanggolo, Caecilia J. J Waha, Dicky J. Paseki, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No.4. Mei 2024

C. Buku

- Darwis, "INDONESIA & ASEAN: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi", (Unhas Press, 2019), hal 2
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN - Kementerian Luar Negeri, "ASEAN Selayang Pandang Edisi-22, Tahun 2017: Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat", (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri; 2017), hal 3

International Organization for Migration (IOM) Indonesia, "PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG", (Jakarta: IOM Indonesia 2019), hal 35

Michael Leifer, "ASEAN and the Security of South-East Asia (Routledge Revivals)", (London: Routledge, 2013)

Ratnaningsih Hidayat, "ASEAN: Satu Komunitas Satu Identitas", (Yogyakarta: Deepublish, April 2015), ed 1, cet 1, hal 1

Thomas Sugiarto, "Big Dream, Make it Happen!", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal 76

Tri Prasetyono, S. pd., "Mengenal ASEAN Dan Negara-Negaranya", (Semarang: Alprin, 2020), hal 3

D. Lainnya

<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240327/Cerita-Korban-Perdagangan-Orang-Berkedok-Magang/> diakses pada tanggal 28 Mei 2024

<https://news.detik.com/berita/d-7208753/kronologi-ibu-di-jakbar-jual-bayi-terbongkar-dari-laporannya-sendiri/> diakses pada tanggal 28 Mei 2024

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7302707/kawin-kontrak-di-cianjur-yang-bikin-turis-kaya-di-cianjur-tergiur> diakses pada 28 Mei 2024